



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



PENCAPAIAN INPRES NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

JAKARTA, 9 Oktober 2019




DATA SPASIAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

- Pelaksanaan Inpres No. 8/2018 perlu didasarkan pada ketersediaan data spasial dan perizinan yang akurat. Saat ini peta spasial perkebunan kelapa sawit nasional masih belum tersedia, sehingga data luas kebun sawit masih sangat bervariasi.
- Saat ini tengah dilakukan konsolidasi/rekonsiliasi data spasial kebun sawit sehingga dapat diperoleh satu data (*single data*) luas kebun sawit nasional, berdasarkan peta spasial yang akurat dan kredibel.

Perbandingan Luas Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam juta Ha



Keterangan

- Berdasarkan data statistik perkebunan kelapa sawit pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa luas lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 12,32 juta Ha
- Pada tahun 2018 terdapat revisi lahan kelapa sawit yang dilakukan oleh dirjenbun sehingga lahan sawit menjadi 14,03 juta Ha atau meningkat 1,71 juta Ha dalam satu tahun.
- KPK telah merilis data luasan perkebunan kelapa sawit Indonesia seluas 15,7 juta Ha.
- Berdasarkan data kajian LSM menggunakan pendekatan spasial, luas kelapa sawit adalah seluas 16,8 juta Ha.
- BIG telah merilis data luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan interpretasi CSRT diseluruh Indonesia (Excl. Jawa & Papua) dengan hasil seluas 17,93 juta Ha.
- Berdasarkan data perizinan (HGU & IUP) dari Dirjenbun Kementerian Pertanian diketahui bahwa luasan totalnya adalah \pm 20 juta Ha.



TUGAS DAN FUNGSI K/L DAN PEMDA DALAM PELAKSANAAN INPRES MORATORIUM SAWIT



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



KLHK

Melakukan penundaan terhadap:

- Permohonan baru;
- Permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif
- Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan berada pada kawasan hutan yang masih produktif.

Melakukan evaluasi terhadap:

- Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit yang belum dikerjakan atau dipindahtanggankan pada pihak lain;
- Perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan tetapi belum mendapatkan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan
- Evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi 20% lahan dari pelepasan kawasan hutan untuk kebun masyarakat

ATR/BPN

Melakukan verifikasi terhadap:

- Data HGU yang mencakup nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan dan peruntukan.

Melakukan evaluasi terhadap:

- Kesesuaian HGU perkebunan kelapa sawit dengan peruntukan tata ruang;
- Realisasi pemanfaatan HGU perkebunan kelapa sawit;
- Peralihan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran Badan Pertanahan Nasional;

KEMENTAN

Melakukan verifikasi terhadap:

- Data dan peta Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha perkebunan kelapa sawit secara nasional yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam.

Melakukan evaluasi terhadap:

- Proses pemberian Izin Usaha Perkebunan dan pendaftaran Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diterbitkan;
- Pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atau izin usaha perkebunan untuk budidaya kelapa sawit untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling kurang 20%.

KEMENKO EKON

Menjalankan fungsi koordinasi terkait:

- Koordinasi penundaan dan evaluasi perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Menjalankan fungsi evaluasi dan verifikasi terkait:

- Data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan sawit, peta IUP, STD UP, Izin Lokasi dan HGU.
- Menetapkan standar minimum kompilasi data.
- Sinkronisasi dengan Kebijakan Satu Peta; izin yang dikeluarkan oleh K/L dengan pemda, IUP dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU.

KEMENDAGRI & PEMDA

Tugas Kemendagri:

- melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Tugas Gubernur:


- penundanaan penerbitan IUP kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru pada kawasan hutan.
- Pengumpulan dan verifikasi atas data dan peta Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan

Tugas Bupati:

- penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru pada kawasan hutan.
- Melakukan pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area perkebunan pada wilayah kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan yang mencakup luas tanam, dan tahun tanam.



MEKANISME PELAKSANAAN PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN (1/5)





MEKANISME PELAKSANAAN PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN (2/5)



KLHK

Evaluasi dan verifikasi data dari Pemda

A

Penyusunan Data & Verifikasi

Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan

Existing*

- Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan sawit yang belum dikerjakan/dibangun, masih berupa hutan produktif, dan/atau terindikasi tidak sesuai dengan tujuan pelepasan atau tukar menukar dan dipindahtangankan pada pihak lain.
- Perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan tetapi belum mendapatkan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan
- Pelaksanaan pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF) dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit

Melaporkan Hasil Evaluasi

B

Permohonan

Yes

Telah ditanami dan diproses berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Dilanjutkan

KEBIJAKAN


Penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

E

Hasil rakor kementerian perekonomian

- Penetapan kembali areal yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilakukan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan.
- Langkah-langkah hukum dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan verifikasi data, evaluasi atas pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
- Melakukan identifikasi dan melaksanakan ketentuan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian





MEKANISME PELAKSANAAN PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN (4/5)

Evaluasi dan verifikasi data dari Pemda



Kementerian ATR/BPN

A

Penyusunan Data & Verifikasi Data HGU

- Kesesuaian HGU perkebunan kelapa sawit dengan peruntukan tata ruang.
- Realisasi pemanfaatan HGU perkebunan kelapa sawit.
- Peralihan HGU kepada pihak lain tanpa pendaftaran BPN.
- Pelaksanaan perlindungan dan/atau pembangunan areal hutan untuk perkebunan kelapa sawit.

Melaporkan Hasil Evaluasi

D

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

KEBIJAKAN

Melakukan percepatan penerbitan hak atas tanah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan hak masyarakat seluas 20% dari pelepasan kawasan hutan dan dari HGU perkebunan sawit dan menerbitkan hak atas tanah pada tanah –lahan perkebunan kelapa sawit.

E

• Hasil pembahasan rakor kementerian perekonomian

- Penetapan tanah terlantar yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penghentian proses penerbitan HGU dalam hal proses perolehan haknya tidak dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau pembatalan HGU perkebunan kelapa sawit yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar.
- Pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan sebagai kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila belum diproses dan/atau diterbitkan Hak Atas Tanahnya.
- Penetapan tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan sebagai tanah negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengembalian tanah yang berasal dari pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan disampaikan kepada gubernur untuk diusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi kawasan




MEKANISME PELAKSANAAN PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN (5/5)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit



TERIMA KASIH